

**KEPASTIAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN
DATA PRIBADI**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Oleh:

IFDAL LILLAHI
NIM. 2310018412015

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 001/MH/Kes/82/V-2024

Nama : Ifdal Lillahi
Nomor : 2310018412015
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Kepastian Hukum Perlindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum. (Pembimbing I)

Handwritten signature of Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) in black ink, written over a horizontal line.

Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing II)

LEGAL CERTAINTY IN PERSONAL DATA PROTECTION BASED ON LAW NUMBER 27 OF 2022 CONCERNING PERSONAL DATA PROTECTION

Ifdal Lillahi¹, Lis Feбрианда¹, Desmal Fajri¹

Program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email : ifdallillahi94@gmail.com

ABSTRAK

Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection as a legal instrument guarantees the rights of individuals to their personal data. The state is responsible for ensuring the protection of personal data subjects from data leaks and providing protection for the rights of victims of personal data theft. Problem formulation 1) How is the legal certainty of personal data protection based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection? 2) What is the mechanism for restoring the rights of victims of personal data theft based on Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection? and 3) How will the law update personal data protection in the future? This study uses a normative juridical method with a focus on the study of positive legal inventory and legal systematics, using a statutory and conceptual approach, and analyzing primary, secondary, and tertiary legal materials through literature studies. Research results 1) Law No. 27 of 2022 has not fully provided legal certainty in guaranteeing the rights of every individual to their personal data. 2) Law No. 27 of 2022 in restoring the rights of victims of personal data theft is not optimal. Existing regulations only focus on administrative and criminal sanctions, while the protection and restoration mechanisms for victims' rights have not been comprehensively regulated. 3) Adaptive and responsive legal updates are needed to technological developments, including strengthening data processing regulations in the increasingly sophisticated digital world.

Keywords: Legal Certainty, Legal Protection, Personal Data, Legal Updates

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, namun juga meningkatkan risiko kejahatan siber (*cybercrime*). Salah satu ancaman terbesar adalah pencurian data pribadi yang dapat menyebabkan penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Data pribadi yang bocor dapat berujung pada spam, phishing, dan berbagai tindak kejahatan lainnya yang merugikan masyarakat.

Modus kejahatan siber yang marak adalah *phishing* melalui WhatsApp dan file berformat *Application Package Kit* (APK). Pelaku kejahatan sering menyamar sebagai kurir atau perusahaan ekspedisi untuk mengelabui korban agar mengunduh aplikasi berbahaya. Setelah terpasang, aplikasi tersebut dapat mencuri informasi pribadi korban, termasuk akses ke *mobile banking* atau dompet digital. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami tanda-tanda *phishing* dan berhati-hati dalam berbagi informasi pribadi.

Dalam konteks hukum, perlindungan data pribadi telah menjadi bagian dari hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk mengatur keamanan data pribadi, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan definisi yang jelas tentang data pribadi serta membagi data menjadi dua kategori, yaitu data pribadi spesifik dan umum. Undang-undang ini juga mengatur hak subjek data pribadi, termasuk hak untuk menggugat dan menerima ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Namun, meskipun regulasi ini mengakui pentingnya perlindungan data pribadi, penerapannya masih memiliki kelemahan, terutama dalam aspek perlindungan bagi korban pencurian data.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan yang lebih konkret bagi korban kejahatan, seperti kompensasi dan restitusi. Namun, undang-undang ini lebih berfokus pada korban pelanggaran hak asasi berat dan terorisme, sehingga belum secara eksplisit mencakup korban pencurian data pribadi.

Dengan adanya berbagai peraturan yang berlaku, masih terdapat kesenjangan dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban pencurian data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi, khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang jelas dan mekanisme perlindungan yang efektif dalam menghadapi ancaman kejahatan siber.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai: Kepastian Hukum Perlindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?
2. Bagaimana mekanisme pemulihan hak korban pencurian data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi?
3. Bagaimana pembaruan hukum terhadap perlindungan data pribadi di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kepastian hukum perlindungan data pribadi berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
2. Untuk menganalisis mekanisme pemulihan hak korban pencurian data pribadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
3. Untuk menganalisis pembaruan hukum terhadap perlindungan data pribadi di masa yang akan datang.

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statue approach*) dan Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*), dengan sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yang didapatkan melalui bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dengan objek penelitian seperti Undang-Undang Dasar Tahun 1945, undang-undang, dan Peraturan Pemerintah. Sedangkan bahan hukum sekunder dari hasil telaah, bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer berasal dari, Buku, Tulisan Ilmiah dan makalah, Teori dan pendapat para pakar serta hasil penelitian sebelumnya.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum Pelindungan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindung Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi lahir sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hak atas privasi, termasuk perlindungan data pribadi, merupakan bagian dari hak dasar warga negara yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sila kedua Pancasila, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, menjadi dasar filosofis dalam menjamin perlindungan data pribadi sebagai bentuk keadilan dan penghormatan terhadap martabat individu.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 mengatur bagaimana data pribadi dikelola dan menjamin hak-hak subjek data. Subjek data pribadi adalah individu yang memiliki data pribadi yang dapat mengidentifikasikan dirinya secara langsung atau tidak langsung. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi hak privasi individu dalam sistem elektronik maupun nonelektronik.

Hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 sebagai instrumen hukum, masih menyisakan ketidakjelasan, terutama dalam pengaturan hak subjek data pribadi. Beberapa pengecualian terhadap hak tersebut belum dijelaskan secara rinci, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian dalam implementasinya. Oleh karena itu, perlu ada perbaikan dalam regulasi ini agar memberikan kepastian hukum dalam melindungi data pribadi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjamin hak individu atas data pribadinya, termasuk hak memperoleh informasi, mengakses, menghapus, serta menggugat pelanggaran data, terdapat pengecualian untuk kepentingan nasional, hukum, dan penelitian.

Kepastian hukum merupakan aspek fundamental dalam penegakan hukum, termasuk dalam pelindungan data pribadi. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi hadir untuk memberikan perlindungan hukum yang jelas dan mengikat bagi individu, sektor swasta, dan pemerintah. Berdasarkan teori Gustav Radbruch, kepastian hukum mencakup aturan tertulis yang stabil, berbasis fakta, jelas, dan tidak mudah diubah.

Undang-undang ini disusun sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman penyalahgunaan data pribadi akibat perkembangan teknologi. Regulasi ini harus transparan, dapat diakses, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Selain itu, pengecualian terhadap hak privasi harus proporsional serta tidak bertentangan dengan tujuan hukum yang sah.

Untuk menjamin pelaksanaannya, regulasi ini mengadopsi prinsip *General Data Protection Regulation* (GDPR). Dengan adanya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, kepastian hukum dalam perlindungan data pribadi di Indonesia semakin kuat, memberikan keadilan, keamanan, dan perlindungan bagi masyarakat.

B. Mekanisme Pemulihan Hak Korban Pencurian Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur hak-hak individu dalam menjaga data pribadinya dari penyalahgunaan. Hak-hak ini mencakup akses terhadap data, perbaikan atau penghapusan, penarikan persetujuan, pengajuan keberatan, serta perlindungan dari pemrosesan otomatis. Jika terjadi pelanggaran, individu berhak menggugat dan menerima ganti rugi.

Pengendali data wajib menjaga keamanan data dan melaporkan kebocoran dalam 3x24 jam. Korban dapat mengajukan pengaduan, menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau pengadilan, dan menuntut ganti

rugi. Namun, belum ada regulasi turunan yang mengatur mekanisme ganti rugi.

Korban pencurian data pribadi berhak mendapatkan restitusi, yaitu ganti rugi dari pelaku atau pihak terkait. Permohonan restitusi bisa diajukan melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) sebelum atau setelah kasus diputus pengadilan. Namun, korban pencurian data pribadi tidak berhak mendapatkan kompensasi dari negara, karena kompensasi hanya diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat dan terorisme.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dibagi menjadi: Perlindungan Preventif → Mencegah pelanggaran sejak awal. Dalam hal ini, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan hak bagi individu untuk mengontrol penggunaan data pribadinya. Perlindungan Represif → Menyelesaikan pelanggaran yang sudah terjadi. UU ini memberikan hak korban untuk mengajukan keberatan, dan meminta ganti rugi.

Beberapa regulasi internasional juga mengatur perlindungan data pribadi: OECD *Guidelines* (1980) → Menyusun prinsip dasar perlindungan data, tetapi tidak secara spesifik mengatur ganti rugi bagi korban. EU *Data Protection Directive* (1995) → Mengatur hak korban untuk mendapatkan kompensasi dari pelanggaran perlindungan data. Resolusi PBB tentang Hak Privasi di Era Digital → Menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi dan hak individu atas privasi.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberikan hak kepada korban pencurian data untuk menggugat pelaku dan menerima ganti rugi. Ganti rugi lebih mudah diajukan dalam perkara pidana dibanding gugatan perdata. Pasal 65 melarang pengumpulan, pengungkapan, dan penggunaan data pribadi secara ilegal, dengan sanksi pidana hingga 5 tahun penjara atau denda Rp5 miliar (Pasal 67). Selain itu, pelaku dapat dikenai pidana tambahan, termasuk perampasan keuntungan dan pembayaran ganti rugi (Pasal 69).

Namun, UU ini masih memiliki kelemahan, seperti tidak adanya badan independen pengawas data pribadi serta sanksi pidana bagi penyelenggara data. Belum terbitnya peraturan pelaksana menghambat perlindungan korban. Maka dari itu, revisi UU diperlukan agar memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan keamanan data pribadi di Indonesia.

C. Pembaruan Hukum Terhadap Pelindungan Data Pribadi Di Masa Yang Akan Datang

Pengelolaan pelindungan data pribadi yang efektif dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Upaya pelindungan ini mencakup regulasi yang kuat serta peran masyarakat dan industri dalam menjaga keamanan data. Di Indonesia, pelindungan data pribadi diatur dalam UUD 1945, UU HAM, serta UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia telah lebih dulu menerapkan regulasi serupa. Indonesia mulai mengatur pelindungan data pribadi melalui Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016 sebelum akhirnya mengesahkan UU Nomor 27 Tahun 2022. Undang-undang ini mengatur pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta pemusnahan data pribadi, dengan kategori spesifik dan umum yang memerlukan perlakuan berbeda.

Hukum pembangunan berperan dalam memastikan regulasi dapat mengikuti perkembangan zaman, termasuk dalam era metaverse. Oleh karena itu, aturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi undang-undang ini. Selain regulasi, penerapan teknologi seperti *Data Loss Prevention* (DLP), enkripsi, dan firewall juga penting untuk melindungi data. Prinsip *Data Protection By Design* dan *By Default* perlu diterapkan agar pelindungan data diintegrasikan sejak awal. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga diperlukan untuk membangun sistem keamanan yang efektif. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat memperkuat pelindungan data pribadi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat di era digital.

Pembaruan hukum bukan sekadar perubahan aturan, tetapi upaya menciptakan sistem hukum yang lebih adil, bermanfaat, dan memberikan kepastian bagi masyarakat. Hukum harus mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, sebagaimana teori "*law as a tool of social engineering*" dari Roscoe Pound dan konsep hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Di Indonesia, hukum idealnya harus memenuhi tiga tujuan utama: kemanfaatan, keadilan, dan kepastian.

Dalam era digital, hukum harus progresif agar mampu melindungi masyarakat, terutama dalam isu pelindungan data pribadi. Perkembangan teknologi

menciptakan peluang, tetapi juga meningkatkan risiko penyalahgunaan data. Pengesahan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi merupakan langkah maju, namun masih diperlukan pembaruan hukum yang adaptif.

Pembaruan yang diperlukan mencakup:

1. Harmonisasi dengan standar internasional, seperti GDPR, agar aturan Indonesia selaras dengan standar global.
2. Penguatan regulasi turunan, termasuk penerbitan PP dan pembentukan badan independen yang mengawasi pelindungan data.
3. Adaptasi terhadap teknologi baru, seperti AI, IoT, dan blockchain, dengan mengatur tanggung jawab pemrosesan data secara lebih jelas.

4. PENUTUP

A. Simpulan

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum dalam menjamin hak setiap individu atas data pribadinya. Meskipun regulasi ini telah mengatur mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan pelindungan data guna mencegah penyalahgunaan serta melindungi privasi masyarakat, namun masih memiliki keterbatasan dalam memberikan kepastian hukum serta terdapat kekosongan hukum dalam perlindungan hak-hak korban, kebocoran data pribadi.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi telah mengatur berbagai aspek terkait pemrosesan dan pelindungan data pribadi, termasuk sanksi bagi pelaku pelanggaran. Namun, mekanisme pemulihan hak korban pencurian data pribadi masih belum optimal. Pengaturan yang tersedia saat ini hanya berfokus pada sanksi administratif dan pidana bagi pelaku, sementara pelindungan serta pemulihan hak-hak korban, khususnya dalam aspek non-materiil seperti pemulihan privasi dan reputasi, masih belum diatur.
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menjadi landasan hukum dalam mengatur pengelolaan dan pelindungan data pribadi, namun masih terdapat berbagai tantangan, seperti penegakan hukum yang belum

optimal, kurangnya mekanisme pemulihan hak korban, serta risiko kebocoran data yang semakin kompleks dalam ekosistem digital. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang lebih adaptif dan responsif terhadap perkembangan teknologi, termasuk penguatan regulasi terkait pemrosesan data di dunia digital yang semakin canggih, seperti kecerdasan buatan dan metaverse. Dengan adanya pembaruan hukum yang progresif, perlindungan data pribadi di Indonesia dapat lebih kuat, transparan, dan memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat.

B. Saran

1. Penyempurnaan Regulasi untuk Kepastian Hukum, Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu melakukan revisi dan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi agar lebih rigid dan komprehensif dalam memberikan kepastian hukum bagi subjek data pribadi.
2. Mekanisme Pemulihan Hak Korban, pencurian data pribadi perlu diperjelas. Pemerintah perlu menetapkan prosedur yang lebih konkret terkait pemulihan data, rehabilitasi reputasi serta perlindungan bagi korban. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga khusus atau peningkatan kewenangan lembaga pengawas yang menangani pengaduan dan pemulihan hak korban.
3. Penyesuaian Regulasi dengan Perkembangan Teknologi, Regulasi terkait perlindungan data pribadi harus bersifat dinamis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, seperti kecerdasan buatan (AI), blockchain, dan metaverse. Diperlukan kebijakan yang memungkinkan pembaruan aturan secara berkala agar selalu relevan dengan tantangan baru di dunia digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. PT. Bina Ilmu. Surabaya.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers. Jakarta.

Suyud Margono. 2002. *Pembaharuan Perlindungan Hukum Merek*. Novindo Pustaka Mandiri. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang- undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi. Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

C. Sumber Lain

Chik. W. B. 2013. The Singapore personal data protection act and an assessment of Future trends in data privacy reform. *Computer Law and Security Review. Volume 29 Nomor 5. Mei*.

Deslaely Putranti. Kurnia Dewi Anggraeny. 2022. Tanggung Jawab Hukum Inventor atas Invensi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*) di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Volume 52 Nomor 3. Juli-September*.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pada Ibu Dr. Lis Febrianda, S.H., M.Hum. (Pembimbing I) dan Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. (Pembimbing II) serta Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta, yang senantiasa memberikan pengarahan dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini. Serta ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmunya.